

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang secara astronomis terletak pada 6° Lintang Utara – 11° Lintang Selatan dan 95° Bujur Timur – 141° Bujur Timur. Letak astronomis ini juga membuat Indonesia dilewati garis khatulistiwa sehingga Indonesia tergolong sebagai negara yang beriklim tropis. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letaknya yang strategis ini, menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar karena memiliki 25% panjang pantai di dunia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki laut yang sangat luas dan juga memiliki keanekaragaman sumberdaya laut yang beragam. Indonesia memiliki hampir 80% spesies karang keras yang ada di dunia, lebih dari 2.300 spesies ikan karang juga ada di Indonesia. Kekayaan laut milik Indonesia sangat beraneka ragam dibandingkan negara-negara lainnya karena hewan *elasmobranch* atau ikan bertulang rawan seperti hiu dan pari ada di negara kita.¹

Sejak tahun 1970, Indonesia dikenal sebagai negara dengan usaha perikanan hiu yang sangat pesat, meskipun kala itu hiu hanya sebagai tangkapan sampingan atau *by catch* jika dibandingkan dengan tuna. Ketika itu, hiu ditangkap menggunakan alat pancing rawai atau *tuna longline*. Sebagai tangkapan sampingan, hasil produksi hiu di Indonesia menunjukkan nilai yang signifikan. Seiring dengan perkembangan waktu, khususnya sejak tahun 1988 harga sirip hiu di pasaran dunia meningkat. Hal ini menyebabkan usaha perikanan hiu berkembang cukup pesat, bahkan beberapa daerah sentra nelayan di Indonesia menjadikan komoditi hiu sebagai hasil tangkapan utamanya atau *target species*. Beberapa alat tangkap yang biasa digunakan untuk menangkap hiu, baik sebagai hasil tangkapan sampingan ataupun tangkapan utama, antara lain adalah jaring insang apung (*drift gill net*), rawai permukaan (*surface longline*), rawai dasar (*bottom longline*) dan jaring hiu (dahulu dikenal sebagai jaring *trawl*).²

Perairan Indonesia sebenarnya terkenal akan kekayaan serta keragaman jenis hiu dan pari. Terdapat 221 jenis ikan hiu dan pari, 118 diantaranya adalah jenis hiu dan 101 lainnya adalah jenis pari. Jumlah ini juga termasuk 3 jenis ikan hiu hantu yang

¹ Conservation. 2016. *Upaya Perlindungan Pari Manta Lahirkan Tiga Kebijakan di Tingkat Nasional dan Daerah*. Diakses dari <http://www.conservation.org/global/indonesia/publikasi/Pages/Upaya-Perlindungan-Pari-Manta-Lahirkan-Tiga-Kebijakan-di-Tingkat-Nasional-dan-Daerah.aspx>, pada 2 Februari 2017, pukul 16.04 WIB.

² Fahmi dan Dharmadi, *Status Perikanan Hiu dan Aspek Pengelolannya*, (Jakarta: Oseana, 2005), hlm: 1.

tergolong ke dalam 44 suku. Namun sayang, angka ini tidak lagi stabil atupun bertambah karena beberapa jenis hiu dan pari mengalami penurunan populasi. Bahkan, beberapa diantaranya ada yang sudah dinyatakan punah. Pada bulan Maret 2013, Konvensi tentang perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar atau “*Convention on International Trade of Wild Fauna and Flora*” (CITES) pada *Convention of The Parties* (CoP) telah menyetujui bahwa lima spesies hiu masuk dalam daftar Apendiks II. Daftar ini membuat kelima spesies hiu tersebut wajib dilindungi karena hampir mengalami kepunahan. Empat dari lima spesies hiu tersebut terdapat di Indonesia, yaitu tiga spesies hiu martil (*Sphyrna lewini*, *S. mokarran*, dan *S. zygaena*) dan hiu koboi atau yang bernama latin *Carcharhinus longimanus*.³

Menurunnya populasi hiu disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena aktivitas perburuan yang tidak terkontrol. Seperti yang telah peneliti paparkan di atas, hiu kini menjadi tangkapan utama, bukan lagi tangkapan sampingan. Hal ini membuat laju perburuan hiu dari waktu ke waktu semakin memprihatinkan sehingga menjadikannya isu global yang sangat serius.

Salah satu aksi perburuan hiu yang semakin memprihatinkan adalah *shark finning*. *Shark finning* adalah salah satu aktivitas perburuan hiu yang sangat terkenal di dunia. Aktivitas ilegal ini memburu hiu dan menguras populasi hiu hingga ke titik kritis yang sangat memprihatinkan. *Shark finning* adalah aktivitas perburuan dan penangkapan hiu di laut lepas oleh para nelayan dan hiu-hiu tersebut hanya dipotong dan diambil organ siripnya saja, sementara bagian tubuh lainnya (95%) secara utuh dibuang kembali ke laut. Di beberapa kondisi, daging hiu tersebut dikonsumsi atau dijual dengan harga yang murah, namun lebih sering dibuang ke laut. Praktek keji ini dilakukan terhadap 38 juta hiu setiap tahunnya dari sekitar 26 hingga 73 juta hiu yang tertangkap dalam aktivitas perikanan dunia. Ini berarti sekitar satu hingga dua hiu tertangkap setiap detik. Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat hiu adalah ikan yang perkembangbiakannya lambat serta menghasilkan sedikit anakan sehingga rentan terhadap eksploitasi berlebih.⁴

Di Indonesia, perburuan sirip hiu atau *shark finning* telah terjadi dalam beberapa kasus. Pada awal tahun 2016, pihak Bea Cukai (BC) Tanjung Perak Surabaya

³ Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, *Pedoman Identifikasi dan Pendataan Hiu Apendiks II Cites*, (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015), hlm:iii.

⁴ WWF. *Frequently Ask Question #SOSshark Campaign*. Diakses dari http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/howwework/campaign/sosharks/faq/, pada 12 Maret 2017, pukul 13.15 WIB.

menggagalkan penyelundupan sirip hiu dan ubur-ubur yang semula akan dikirim dari Surabaya ke Hong Kong. Terdapat empat unit kontainer berisi 20.814 kilogram sirip hiu martil dan 93.412 kilogram ubur-ubur. Pada mulanya, kontainer-kontainer tersebut dilaporkan berisi jerohan (perut ikan) beku sebanyak 389 karton seberat 19.123 kilogram. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Bali, sirip-sirip hiu yang akan diselundupkan tersebut adalah sirip hiu martil dan hiu biru (*blue shark*) yang merupakan jenis hiu yang dilindungi. Menjelang perayaan Imlek, permintaan sirip hiu memang semakin meningkat dan Indonesia adalah salah satu negara pemasok sirip hiu terbesar di dunia.⁵

Aksi *shark finning* juga ditemukan di Raja Ampat, Papua. Sejumlah penyelam menemukan bangkai hiu di perairan Raja Ampat pada 27 Desember 2015. *Chairman Protection of Forest and Fauna (ProFauna)*, Rosek Nursahid menjelaskan bahwa kasus ini merupakan yang pertama kali didengar oleh ProFauna terjadi dalam kawasan Raja Ampat. Hal yang mengkhawatirkan, kasus ini bukanlah yang terakhir di Raja Ampat. Penemuan ini bisa jadi hanya gambaran kecil dari perburuan hiu di tempat yang sama. Diduga pelaku perburuan hiu melakukan gerakan perburuan dalam jumlah banyak dan dengan modal besar. Perburuan hiu di wilayah tersebut diduga berhubungan dengan perayaan menjelang akhir tahun. Sehingga, permintaan sirip hiu terus meningkat untuk menu jamuan besar. Di beberapa negara, seperti China misalnya, jamuan sirip hiu masih banyak dipilih sebagai menu utama untuk perayaan istimewa.⁶

Perburuan hiu di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak era 1970-an. Mirisnya, Indonesia adalah negara penyuplai sekitar 14% dari kebutuhan sirip hiu dunia antara tahun 1998 hingga 2002. Terkait dengan meningkatnya pasar bagi sirip hiu untuk dikonsumsi, maka tingkat perburuan ikan hiu di Indonesia juga terus meningkat. Perburuan ikan hiu di Indonesia meningkat dari hanya sekitar 1000 Metrik ton di tahun 1950, menjadi 117.600 metrik ton di tahun 2003 dengan nilai ekspor mencapai 6000 Dollar AS di tahun 1975 dan membengkak hingga lebih dari 10 juta dollar di tahun 1991. Sirip hiu ini biasanya dikirim ke China untuk memenuhi kebutuhan para penikmat

⁵ Antara News. 2016. *Penindakan Perburuan dan Penyelundupan Sirip Hiu*. Diakses dari <http://lampung.antaraneews.com/berita/288037/penindakan-perburuan-dan-penyelundupan-sirip-hiu>, pada Senin, 6 Juni 2016, pukul 20.14 WIB

⁶ Rappler. 2015. *Perburuan Hiu Di Raja Ampat Dikhawatirkan Akan Semakin Banyak*. Diakses dari <http://www.rappler.com/indonesia/117562-perburuan-hiu-di-raja-ampat-dikhawatirkan-akan-semakin-banyak>, pada 22 Februari 2017, pukul 10.55 WIB.

kuliner kelas hotel bintang lima dan sebagian restoran kelas atas di negara tirai bambu tersebut.⁷

Permintaan akan sirip hiu yang meningkat berkaitan erat dengan keadaan pasar yang terus berkembang. Hal inilah yang menjadi faktor utama meningkatnya perburuan sirip hiu. Dalam *shark finning*, hanya siripnya saja yang diambil sedangkan anggota tubuh hiu yang lainnya dibuang. Setiap tahun, sekitar 200.000 metrik ton bangkai hiu dibuang. Di Indonesia sekitar 90% kapal nelayan berukuran kecil dan tidak memiliki sarana pendingin yang memadai. Agar efisien, maka daging hiu yang tidak dibutuhkan harus secepatnya dibuang. Puncak ekspor sirip hiu dari Indonesia terjadi pada tahun 1990an dan kemudian disusul dengan penurunan yang tajam seiring dengan terus berkurangnya populasi ikan hiu. Akibatnya, perburuan yang tadinya bisa dilakukan di berbagai lokasi di Indonesia, kini terus bergeser ke arah timur, menuju ke wilayah Papua dan sekitarnya. Salah satunya adalah perairan Raja Ampat yang memiliki kekayaan hayati yang sangat tinggi di dunia dan menjadi bagian dari segitiga terumbu karang dunia. Dengan siklus kelahiran sekali dalam setiap dua hingga tiga tahun, tekanan perburuan ini semakin membuat populasi hiu tertekan di kawasan Timur Indonesia.⁸

Dalam laporan yang disampaikan TRAFFIC, lembaga pemantau perdagangan satwa liar dunia, Indonesia adalah salah satu negara penangkap hiu terbesar di dunia. Selain Indonesia, India juga menjadi negara terbesar pembunuh hiu secara global. Kedua negara ini menyumbangkan lebih dari seperlima kebutuhan daging dan sirip hiu untuk kebutuhan ekspor. Meski kedua negara ini menduduki posisi teratas, namun Indonesia adalah negara terbesar pemasok sirip hiu. Parahnya, perburuan hiu di Indonesia sudah dalam titik kritis. Pada tahun 2013 lalu, di sebuah pasar di Pontianak tersaji sirip-sirip bayi hiu. Hal ini merupakan pertanda bahwa hiu dewasa sudah mulai langka.⁹

Sebagai negara yang telah meratifikasi CITES, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan perdagangan internasional terkait hiu, khususnya yang sesuai dalam Apendiks CITES. Kepedulian pemerintah Indonesia akan keberlangsungan hidup hiu juga tertera dalam beberapa kebijakan. Salah satunya adalah Keputusan

⁷ Mongabay. 2012. *Indonesia Surga Kawasan Legal Bagi Perburuan Sirip Hiu*. Diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2012/10/06/indonesia-surga-kawasan-legal-bagi-perburuan-sirip-hiu/>, pada 22 Februari 2017, pukul 11.05 WIB.

⁸ Ibid.

⁹ Satu Harapan. 2013. *Indonesia Belum Serius Melarang Perburuan Hiu*. Diakses dari <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/indonesia-belum-serius-melarang-pemburuan-hiu>, pada 12 Juni 2016, pukul 14.02 WIB.

Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/KEPMEN-KP/2013. Dalam keputusan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan penetapan status perlindungan penuh bagi hiu paus (*Rhincodon typus*). Keputusan Menteri tersebut merupakan bentuk komitmen KKP dalam mengelola aset bahari nasional melalui kaidah-kaidah pengelolaan secara berkelanjutan. Selanjutnya KKP merancang pola pengelolaan hiu dan pari melalui penyusunan regulasi dan instrumen pendukungnya sebagai upaya konservasi terhadap beberapa jenis hiu dan pari manta yang ada di Indonesia.¹⁰

Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu alat yang memiliki landasan hukum kuat untuk melindungi hiu dari perburuan. Melalui peraturan tersebut, aktivitas *shark finning* juga merupakan salah satu aksi yang dianggap ilegal oleh pemerintah Indonesia sehingga harus dicegah untuk menyelamatkan populasi hiu di Indonesia. Berbagai kasus terkait perburuan hiu sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di hampir seluruh penjuru dunia, salah satu negara yang juga tinggi perburuan hiunya adalah Taiwan. Pada Februari 2016 lalu di pinggir pantai dekat Kota Hsinchu, Taiwan puluhan bayi hiu ditemukan mati mengenaskan dalam keadaan tanpa sirip. Bayi-bayi hiu tersebut tidak memiliki luka lain selain sayatan pada bagian siripnya. Meski sudah sejak 2012 lalu pemerintah Taiwan secara resmi melarang perburuan hiu untuk diambil siripnya, namun aktivitas ilegal tersebut masih terjadi dan sulit dihentikan.¹¹ Berdasarkan data dari Masyarakat Lingkungan dan Hewan Taiwan (EAST), diperkirakan empat juta hiu dibantai setiap tahun di Taiwan. Kelompok lingkungan hidup ini memperkirakan bahwa hingga 73 juta hiu dibunuh setiap tahunnya di seluruh dunia untuk diambil siripnya. Ini menyebabkan penurunan spesies hiu hingga 90 persen dan bisa mengancam kepunahan predator tersebut.¹²

Salah satu alasan dari sekian banyak faktor perburuan hiu masih terus terjadi adalah faktor ekonomi yang kurang didukung oleh pengetahuan yang cukup mengenai hiu. Nelayan-nelayan yang sering memburu hiu menjadikan hewan ini sebagai

¹⁰ Antara News. 2013. *KKP Tetapkan Peraturan Perlindungan Hiu*. Diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/393109/kkp-tetapkan-peraturan-perlindungan-hiu>, pada 12 Juni 2016, pukul 22.39 WIB.

¹¹ Viva. 2016. *Puluhan Ikan Hiu Mati Tanpa Sirip di Taiwan*. Diakses dari <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/733618-puluhan-ikan-hiu-mati-tanpa-sirip-di-taiwan>, pada Senin, 6 Juni 2016, pukul 20.53 WIB.

¹² Oke Zone. 2011. *Taiwan Larang Berburu Sirip Hiu*. Diakses dari <http://techno.okezone.com/read/2011/07/11/56/478419/taiwan-larang-berburu-sirip-hiu>, pada 12 Juni 2016, pukul 14.34 WIB.

tangkapan yang menggiurkan. Sayangnya, hal ini mengesampingkan kesadaran akan populasi hiu yang semakin merosot jatuh akibat perburuan yang dilakukan para nelayan tersebut. Saat ini, ketika masih ada hiu yang dapat diburu terus menerus, maka para nelayan ataupun pemburu tidak merasakan dampak buruknya bagi kelangsungan ekosistem laut. Akan tetapi, sekian waktu yang akan datang, warga dunia akan merasakan dampak dari punahnya hiu. Bukan hanya karena kita tidak lagi bisa melihat hiu di laut, melainkan punahnya hiu juga akan berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan. Khususnya bagi kesehatan dan kebersihan laut.

Tingginya angka perburuan hiu tidak hanya disebabkan oleh penangkapannya yang tidak terkontrol, melainkan juga disebabkan oleh kebijakan nasional Indonesia yang belum mampu mengendalikan perburuan tersebut. Sejak tahun 2013 hingga 2016, perburuan hiu terus terjadi meski Indonesia memiliki banyak kebijakan yang mengatur serta melarang hal tersebut.

Di dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa perburuan hiu masih terjadi di beberapa daerah seperti Malang, Raja Ampat dan beberapa tempat pelelangan ikan mulai dari TPI BOM Kalianda, Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, serta di beberapa lokasi lainnya. Kondisi ini menjadi gambaran bahwa kebijakan nasional yang ada belum mampu mencegah turunnya populasi hiu akibat perburuan yang tidak terkontrol. Terlebih lagi, hiu yang didaratkan di beberapa lokasi tersebut sebagian besar belum berusia matang, sehingga mereka belum sempat bereproduksi ketika ditangkap. Apabila hal ini terus berlanjut tanpa ada penanganan yang tepat, maka di masa depan anak cucu kita kemungkinan besar tidak akan melihat dan mengenal predator laut seperti hiu.

Di lautan lepas, berbagai jenis ikan dan organisme laut saling tergantung satu sama lainnya untuk bertahan hidup. Hiu menempati posisi predator tingkat atas yang bertugas memastikan terkendalinya populasi ikan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satu fungsi hiu di laut adalah memakan hewan yang terluka atau sakit sehingga bisa membersihkan laut karena membantu menghilangkan hewan dalam kondisi lemah dan sakit. Dengan demikian, hiu berperan sebagai pembersih lautan yang memastikan kesehatan ekosistem laut bisa terjaga.

B. Tujuan Penelitian

Mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani isu perburuan hiu pada tahun 2013 hingga 2016.

C. Kontribusi Riset

1. Praktis

- a. Tesis ini dapat menjadi landasan yang membantu kinerja pemerintah dalam mereview berbagai kebijakan terkait perburuan dan perlindungan hiu.
- b. Hasil yang dipaparkan dalam tesis ini juga bermanfaat untuk melihat seberapa efektif kebijakan terkait hiu dan dapat merevisi beberapa kekurangannya.
- c. Tesis ini merupakan gerakan kecil dalam upaya mendukung gerakan penyelamatan hiu dari aktivitas perburuan ilegal, seperti *shark finning*.
- d. Tesis ini juga merupakan dukungan terhadap pemerintah Indonesia dan kelompok-kelompok pecinta hiu untuk terus memerangi perburuan hiu secara umum dan *shark finning* secara khusus.

2. Akademis

- a. Tesis ini dapat memperkaya kajian mengenai perburuan hiu.
- b. Tesis ini juga mampu mengembangkan sebuah gagasan tentang konservasi hiu.
- c. Hasil penelitian dalam tesis ini juga diharapkan mampu mengembangkan manajemen konservasi hiu di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka *research question* penelitian ini adalah: “Mengapa kebijakan Indonesia menangani isu perburuan hiu belum efektif?”

E. Studi Pustaka

1. *Strategi Penanganan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafura Oleh Maimuna Renhoran, Universitas Indonesia*

Tesis yang ditulis oleh Maimuna Renhoran pada tahun 2012 ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penanganan kegiatan perikanan di laut Arafura yang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia termasuk kategori *IUU-Fishing*. Maimuna dalam tulisannya ini juga mengkaji berbagai faktor yang berpengaruh terhadap upaya penanggulangan *Illegal*,

Unreported, Unregulated (IUU) Fishing yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua. Tesis ini juga bertujuan merumuskan strategi kebijakan penanggulangan *IUU-Fishing* di Laut Arafura yang dapat dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua.¹³

Eksplorasi sumber daya ikan di Laut Arafura bermula dari kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang. Laut Arafura merupakan salah satu wilayah perikanan yang sangat potensial di Indonesia. Udang adalah salah satu komoditi laut di daerah tersebut yang bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, Laut Arafura perlu dikelola dengan baik agar kekayaannya digunakan secara tepat sasaran, yaitu bagi bangsa Indonesia.

Dalam tesisnya, Maimuna menjelaskan bahwa terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi *IUU fishing* di Indonesia. Permasalahan tersebut khususnya pada sisi penanganannya karena SDM yang dimiliki oleh Indonesia sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kuantitas pengawasan masih sangat rendah. Peraturan perundang-undangan mengenai perikanan yang dimiliki Indonesia juga sangat terbatas. Keterbatasan ini juga diperparah dengan lemahnya koordinasi antara aparat yang berada di daerah dengan aparat pusat. Aspek lain yang juga menjadi ganjalan adalah belum tertibnya perizinan karena masih terjadi pemalsuan serta penggandaan izin. Pada akhirnya, hal ini memberi jalan bagi berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal.

Pada bagian pembahasan, Maimuna menjelaskan bahwa kapal pengawas perikanan memiliki beberapa prosedur yang diterapkan ketika menangkap kapal-kapal ikan yang melakukan *illegal fishing* di Laut Arafura, diantaranya adalah:¹⁴

1. Kapal ikan yang tertangkap dalam kegiatan operasi pengawasan diperintahkan menghentikan kegiatannya dan merapat ke kapal patroli untuk dilakukan pemeriksaan.
2. Pengawas perikanan serta penyidik langsung memeriksa dokumen yang dimiliki oleh kapal ikan yang tertangkap, seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Layak Operasional (SLO), Surat Izin Berlayar (SIB). Jika kapal yang tertangkap tidak memiliki dokumen lengkap, maka selanjutnya kapal

¹³ Maimuna Renhoran, *Strategi Penanganan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafura*, (Jakarta: UI, 2012), hlm: 8-9.

¹⁴ Ibid, hlm: 46.

tersebut dikawal menuju pelabuhan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

3. Kapal yang terbukti melanggar peraturan, selanjutnya harus merapat ke pelabuhan umum dan pelabuhan milik TNI AL.

Dalam tesis ini, Maimuna juga memberikan solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi IUU Fishing di Laut Arafura. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan peran PPNS perikanan melalui pembentukan pengadilan khusus perikanan. Cara lain yang juga harus dilakukan adalah pengadaan kapal pengawas perikanan sebagai sarana patroli di laut yang dapat mengendalikan kegiatan perikanan di laut serta untuk mendeteksi secara dini adanya indikasi atau kecenderungan berbagai upaya pelanggaran hukum. Membangun prasarana penunjang berupa pelabuhan perikanan, penataan koordinasi antar lembaga terkait, dan menambah personil PPNS perikanan adalah beberapa solusi lain yang ditawarkan dalam tesis ini.¹⁵

Pada bagian akhir, Maimuna menyimpulkan bahwa beberapa jenis kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di Laut Arafura yaitu, kapal-kapal yang tertangkap tidak memiliki dokumen lengkap seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI). Kapal-kapal yang tertangkap tersebut juga tidak mematuhi aturan yang tertera dalam SIUP dan SIPI, seperti menggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai peraturan. Aktivitas *illegal fishing* di laut Arafura juga menyebabkan penurunan sumberdaya ikan, yang dibuktikan dengan menurunnya hasil tangkapan ikan para nelayan serta makin kecilnya ukuran udang yang ditangkap. Hal ini pada akhirnya berdampak pada kemiskinan nelayan di daerah tersebut karena kehilangan mata pencaharian. Peran pemerintah yang dalam hal ini adalah tanggungjawab Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua belum optimal, sehingga sistem penanggulangan *IUU-Fishing* di Laut Arafura belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.¹⁶

¹⁵ Ibid, hlm: 79-88.

¹⁶ Ibid, hlm: 89-90.

2. Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Oleh Lusiana Tijow

Penelitian ini dilakukan oleh Lusiana Tijow, Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam penelitian ini, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 terutama dalam Bab 32 tentang Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, dikemukakan bahwa terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi Indonesia, khususnya dalam hal kelautan, yaitu:¹⁷

1. Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak.
2. Keanekaragaman hayati (*biodiversity*) semakin terancam.
3. Potensi kelautan belum dimanfaatkan secara optimal.
4. Belum terselesaikan permasalahan batas laut dengan negara tetangga.
5. Maraknya pencurian ikan dan pola penangkapan ikan yang merusak.
6. Belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil.
7. Isu lingkungan global belum dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh pemerintah dalam pembangunan nasional dan daerah.
8. Peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup dinilai belum harmonis.
9. Masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran tinggi dalam pemeliharaan lingkungan.

Permasalahan ini tidak hanya satu-satunya yang dihadapi Indonesia, permasalahan lain juga timbul dari sisi internal pemerintah Indonesia, seperti kegagalan kebijakan, kegagalan implementasi, serta tidak efektifnya penataan kelembagaan.¹⁸

a. Aspek Kegagalan Kebijakan (*Policy Failure*)

Pemerintah dianggap belum berhasil dalam merumuskan kebijakan, terutama kebijakan terkait pengelolaan lingkungan. Kegagalan kebijakan ini dilihat

¹⁷ Lusiana Tijow, *Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo), hlm: 3.

¹⁸ Loc.cit.

dari banyaknya kebijakan pembangunan yang tidak holistik, termasuk UUD 1945 yang dianggap tidak menyentuh aspek perlindungan dan daya dukung bagi ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.

a. Aspek Kegagalan Pelaksanaan (*Implementation Failure*)

Kegagalan pelaksanaan merupakan aspek yang paling krusial dan harus segera ditangani. Pemerintah Indonesia sebagai pelaksana kebijakan diharapkan memiliki kinerja yang profesional, memiliki integritas tinggi, serta responsif dan aspiratif. Dengan demikian, kinerja birokrasi perlu diawasi. Bentuk pengawasan terhadap kinerja birokrasi tersebut bisa melalui pengawasan internal yang terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional yang dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (BPKP). Pengawasan eksternal juga perlu dilakukan, yaitu melalui pengawasan legislatif serta pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

b. Aspek Penataan Kelembagaan yang Tidak Efektif (*Institutional Failure*)

Permasalahan terkait kelembagaan ini terjadi pada tingkat legislatif, eksekutif, pusat dan daerah, serta terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Permasalahan yang muncul biasanya terkait dengan keterbatasan mandat, cakupan kewenangan serta lemahnya koordinasi. Cara pandang yang keliru juga menyebabkan kinerja kelembagaan menjadi tidak efektif. Misalnya saja cara pandang bahwa lingkungan hidup adalah urusan Komisi VIII DPR RI (Komisi yang membidangi lingkungan), dan bukan urusan dari komisi-komisi lainnya. Hal ini menyebabkan semua pihak menjadi tebang pilih, tidak menjalin kerjasama yang efektif untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

Untuk saat ini, penanganan lingkungan hidup mengacu pada kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup jangka panjang yang tertuang dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) selama 20 tahun ke depan dalam berbagai aspek/sector pembangunan sebagai upaya menyebarkan dan mencapai tujuan nasional sebagaimana tersebut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Arah

kebijakan RPJP 2005-2025 tentang lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 bertujuan untuk mendayagunakan SDA yang ada agar dapat dimanfaatkan secara rasional dan optimal. Pemanfaatan tersebut juga harus bertanggung jawab agar SDA yang ada tetap seimbang.

3. *Status Perikanan Hiu dan Aspek Pengelolaannya Oleh Fahmi dan Dharmadi*

Dalam penelitian ini, Fahmi dan Dharmadi mencoba menjabarkan berbagai informasi, salah satunya mengenai karakteristik hiu. Disebutkan bahwa hiu adalah hewan bertulang rawan atau *elasmobranchii* yang tergolong unik karena merupakan salah satu jenis hewan purba yang hingga kini masih hidup. Secara umum, hiu memiliki beberapa sifat, seperti pertumbuhannya lambat, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai usia dewasa, memiliki umur yang panjang, namun memiliki resiko kematian yang tinggi di setiap tingkat umurnya. Hiu juga kini terancam punah dikarenakan beberapa faktor, seperti:¹⁹

- a. Hiu memiliki siklus hidup yang panjang untuk mencapai usia dewasa dan kemampuannya untuk bereproduksi sangatlah rendah. Kondisi ini diperparah dengan adanya *over*-eksploitasi pada sumberdaya hiu.
- b. Belum adanya peraturan internasional yang jelas dan tegas terkait perdagangan hiu di dunia internasional. Pengawasan juga belum dilakukan secara maksimal oleh pihak-pihak terkait. Keadaan ini membuat banyak pihak menangkap dan memperdagangkan hiu secara bebas.
- c. Pada beberapa kondisi tertentu, hiu tidak sengaja tertangkap oleh nelayan atau disebut dengan *incidental take*, dalam kondisi lemah atau mati hiu kemudian dibuang kembali ke lautan tanpa harapan hidup. Hal inilah yang menyebabkan tingkat kematian hiu sangat tinggi.
- d. Terjadi penurunan kualitas areal pembesaran ikan dan daerah-daerah pantai, estuaria maupun air tawar akibat pembangunan, *over*-eksploitasi dan pencemaran sehingga mengganggu kelangsungan hidup hiu.

¹⁹ Fahmi dan Dharmadi, *Status Perikanan Hiu dan Aspek Pengelolaannya*, (Jakarta: :www.oseanografi.lipi.go.id, 2005), hlm: 2.

Dalam skala internasional, terdapat berbagai badan-badan internasional yang memiliki program untuk usaha konservasi hiu dan pari. IUCN atau *The World Conservation Union* adalah salah satu badan internasional yang amat peduli terhadap sumberdaya hiu dan pari. Pada tahun 1991 IUCN membentuk *Shark Specialist Group* atau SSG sebagai bagian dari komisi penyelamatan jenis (*Species Survival Commission*). SSG bertindak sebagai mediator bagi usaha konservasi hiu, pari dan Chimaera (*Condriichthyans*). Tujuan dari SSG adalah memaksimalkan kinerja anggotanya untuk menyusun laporan mengenai status ikan-ikan bertulang rawan dan menyiapkan rencana aksi (*Action plan*) bagi kelompok ikan ini. IUCN juga memiliki daftar merah (*red list*) yang berisi informasi mengenai beberapa status yang diberikan terhadap jenis-jenis ikan sesuai dengan kondisi sumberdayanya di dunia ataupun di negara-negara tertentu yang memberikan status tersebut. Beberapa status konservasi ikan dalam *red list* tersebut, disesuaikan dengan kategori sebagai berikut:²⁰

a. Punah (*Extinct, EX*)

Kategori punah ini disematkan bagi beberapa jenis hiu atau jenis ikan lainnya yang benar-benar tidak ada lagi di dunia. Suatu spesies dinyatakan punah jika sudah tidak ditemukan lagi di habitatnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara menyeluruh dan cukup lama pada habitat yang diduga menjadi tempat hidup jenis tersebut.

b. Punah di Alam (*Extinct in the wild, EW*)

Kategori ini diberikan pada jenis ikan yang punah karena tidak ditemukan lagi di alam bebas, tetapi masih ditemukan di tempat penangkaran ataupun lokasi-lokasi yang sudah dilindungi, seperti cagar alam, suaka margasatwa dan lain sebagainya.

c. Sangat terancam (*Critically endangered, CR*)

Kategori sangat terancam diberikan jika suatu jenis ikan diyakini mendekati kepunahan di alam.

d. Terancam (*Endangered, EN*)

²⁰ Ibid, hlm: 3-5.

Suatu spesies ikan dikatakan terancam jika kelangsungan hidupnya diyakini memiliki resiko kepunahan yang tinggi di alam.

- e. Rawan (*Vulnerable, VU*)
Kategori ini diberikan kepada jenis ini dikhawatirkan memiliki resiko tinggi terhadap kepunahan di alam.
- f. Hampir Terancam (*Near Threatened, NT*)
Harus ada upaya dan usaha pengelolaan dengan baik dan benar terhadap suatu jenis ikan tertentu, karena apabila tidak segera dilakukan maka jenis tersebut terancam punah di masa mendatang.
- g. Tidak Mengkhawatirkan (*Least Concern, LC*)
Jenis ikan dalam kategori ini adalah kepada jenis- jenis yang mempunyai sebaran yang luas dan kelimpahan yang tinggi. Atau dengan kata lain tidak masuk dalam kategori-kategori di atas.
- h. Minim Informasi (*Data Deficient, DD*)
Kriteria ini diberikan kepada jenis yang belum mempunyai informasi dan data-data yang cukup untuk bisa dimasukkan dalam kriteria terancam. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut, baik mengenai kelimpahan maupun sebarannya.
- i. Belum Dievaluasi (*Not Evaluated, NE*)
Diberikan pada jenis-jenis yang belum dievaluasi untuk ditentukan kriterianya.

Pemerintah Indonesia juga memiliki aksi cepat tanggap dalam menanggapi makin gencarnya isu konservasi hiu di dunia. Departemen- departemen terkait seperti Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan LIPI mulai serius menanggapi isu konservasi hiu di negara ini. Langkah awal yang telah dilakukan dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan *elasmobranchii* (hiu dan pari) adalah melakukan kerjasama dengan pemerintah Australia, yakni melalui penelitian bersama mengenai sumberdaya hiu dan pari di Indonesia. Kerjasama penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu rencana aksi (*action plan*) pengelolaan sumberdaya perikanan hiu dan pari di Indonesia. Program lain yang juga dilakukan untuk mendukung tersusunnya rencana pengelolaan tersebut antara lain adalah SEAFDEC (yang dilaksanakan oleh

DKP) dan Sensus Biota Laut yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI. Akuarium Air Tawar Taman Mini Indonesia Indah (ATT-TMII) bersama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan DKP juga merencanakan melakukan penelitian dan usaha pembudidayaan jenis hiu gergaji (*pristis microdon*) yang merupakan jenis yang dalam *Red list* - IUCN, termasuk dalam kategori "sangat terancam" (CR) di wilayah Asia Tenggara. Berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak di Indonesia ini diharapkan terus berkelanjutan, agar Indonesia memiliki sistem pengelolaan sumberdaya perikanan yang optimal.

4. *Pengelolaan Perikanan Hiu Berbasis Ekosistem Di Indonesia Oleh Imam Musthofa Zainudin*

Pengelolaan Perikanan Hiu Berbasis Ekosistem Di Indonesia adalah tesis yang ditulis oleh Imam Musthofa dari Universitas Indonesia pada tahun 2011 lalu. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menyusun strategi pengelolaan hiu serta menganalisa kondisi pemanfaatan dan pengelolaan hiu di Indonesia. Analisa tesis ini juga mencakup peluang serta tantangan pemanfaatan serta pengelolannya di Indonesia. Tesis ini juga bertujuan untuk mengevaluasi hiu berdasarkan standar pengelolaan perikanan berbasis ekosistem atau EBFM.

Imam Musthofa menjelaskan bahwa ada beberapa hiu yang melahirkan di daerah terumbu karang, di dangkalan perairan pantai, di wilayah estuari dan ada juga hiu yang melahirkan di dasar lautan. Lokasi berkembang biaknya hiu ini merupakan kawasan dimana para nelayan biasa menangkap ikan. Dengan aktivitas penangkapan hiu yang tidak terkontrol, maka hiu bisa hilang dari lautan bahkan sebelum mencapai masa reproduksi. Salah satu yang juga menjadi penyebab punahnya hiu di lautan adalah aktivitas manusia seperti perusakan habitat dan polusi. Jika hal ini tidak segera diperhatikan maka sebagai predator tingkat atas yang memiliki peran penting dalam rantai makanan di laut, hiu bisa saja punah dan akhirnya akan menyebabkan perubahan ekologi yang sangat memprihatinkan. Dalam tulisannya Imam juga menjelaskan bahwa jika penurunan populasi hiu terus memprihatinkan, maka ini akan menjadi hal yang mengkhawatirkan karena populasi hiu sulit untuk pulih kembali. Oleh karena

itu, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengontrol aktivitas penangkapan hiu yang tidak mengganggu populasinya di lautan lepas.²¹

Di lautan, hiu memiliki peranan yang sangat besar karena sebagai predator tingkat atas hiu bisa menjaga kestabilan rantai makanan di bawahnya. Jika kelangsungan hidup hiu terganggu, maka jaring-jaring makanan di bawah hiu juga akan terganggu. Hiu juga berfungsi mengontrol populasi ikan dengan memangsa ikan-ikan kecil. Di sisi lain, hiu juga bisa menjadi pembersih laut karena hiu memangsa ikan-ikan yang sakit dan lemah. Jika hiu hilang dari lautan, maka laut akan kotor oleh bangkai-bangkai ikan.²²

Dari data yang dipaparkan dalam tesis ini, hiu yang sering tertangkap di perairan Indonesia adalah hiu biru atau *Prionace glauca*, hiu martil (*Sphyrna lewini*), hiu putih (*Triaenodon obesus*), hiu abu (*Carcharhinus amblyrhynchos*) dan hiu monyet (*Alopias pelagicus*). Hiu yang paling dicari oleh nelayan adalah hiu coklat (*Triaenodon obesus*), hiu super (*Carcharhinus limbatus*), hiu aer/biru (*Prionace glauca*), hiu martil (*Sphyrna lewini*) dan hiu koboi/pasiran (*Carcharhinus plumbeus*). Jenis-jenis hiu ini paling diburu karena harga siripnya tinggi di pasaran. Akan tetapi, selain hiu-hiu tersebut, hiu liong bun atau (*Rhynchobatus australiae*) adalah hiu yang paling dicari oleh nelayan karena harga per set siripnya sangat mahal, yaitu Rp. 1.500.000.²³

Pada bagian pembahasan tesis ini, Imam menjelaskan bahwa regulasi yang mengatur hiu di Indonesia hanyalah *Nasional Plan of Actions Shark* (NPOA Shark) Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Sumber Daya Ikan, Dirjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Isi dari dokumen tersebut adalah rencana aksi pengelolaan hiu yang mengatur secara spesifik perikanan hiu di Indonesia. Dikarenakan tesis ini terbit pada tahun 2011 lalu, maka Imam menyatakan bahwa belum ada regulasi lain yang mengatur secara spesifik perikanan hiu di Indonesia. Namun, di tingkat pemerintah daerah Indonesia memiliki peraturan atau regulasi mengenai hiu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Raja Ampat, yaitu Surat edaran Bupati Raja Ampat, Propinsi Papua Barat no 403/407/2010. Surat edaran tersebut berisi larangan penangkapan biota laut yang dilindungi, salah satunya adalah hiu. Akan tetapi,

²¹ Imam Musthofa, *Pengelolaan Perikanan Hiu Berbasis Ekosistem Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), hlm: 14.

²² Ibid, hlm: 15.

²³ Ibid, hlm: 35-46.

Imam menyebutkan bahwa surat edaran ini belum disertai dengan aturan mengenai sanksi yang berlaku, sehingga surat edaran ini dirasa belum banyak membantu pelestarian hiu di Indonesia, khususnya di Raja Ampat.²⁴

Imam menambahkan, walaupun belum ada regulasi khusus mengenai perikanan hiu, namun UU no 31 tahun 2004 tentang Perikanan dapat diandalkan untuk mengatasi perburuan hiu yang tidak terkontrol. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan adalah pihak yang bertanggung jawab atas seluruh aktivitas perikanan di Indonesia. Kewenangan pengelolaan perikanan dibagi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga harus membagi kewenangan ini kepada beberapa komponen pengelolaan perikanan lainnya seperti TNI AL untuk pengawasan perbatasan, Kementerian Perhubungan untuk mengatur kapal dan jalur pelayaran, serta dengan beberapa lembaga penting lainnya.

Indonesia memiliki lembaga pengelola perikanan yaitu FKPPS (Forum Koordinasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan) yang bertugas melakukan koordinasi untuk pengelolaan perikanan disuatu WPP atau Wilayah Pengelolaan Perikanan. Setiap WPP wajib membuat Rencana Pengelolaan Perikanan atau RPP yang bisa digunakan untuk sarana membuat pengelolaan hiu di Indonesia.²⁵

Indonesia sendiri juga telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS, 1982) dalam UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982. UNCLOS mewajibkan seluruh negara untuk bekerjasama menjaga sumberdaya hayati di laut dalam, mengembangkan alat ukur untuk menjaga dan memulihkan populasi berbagai biota laut seperti hiu serta menjaga dan memulihkan populasi berbagai spesies yang terancam punah.²⁶

Imam menjelaskan dalam tesis ini bahwa meskipun perundangan-perundangan di Indonesia tidak mengatur spesifik perikanan hiu, namun perundang-undangan tersebut sudah bisa digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan pengelolaan hiu berbasis ekosistem. Jenis dan peraturan perundangan yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan dalam indikator-

²⁴ Ibid, hlm: 54.

²⁵ Ibid, hlm: 55.

²⁶ Loc. cit.

indikator pengelolaan perikanan hiu berbasis ekosistem seperti Indikator dalam domain Sosial, Indikator dalam domain habitat dan ekosistem, Indikator dalam domain sumber daya hiu, Indikator dalam domain kelembagaan, Indikator dalam domain aspek teknis dan alat tangkap ikan, serta Indikator dalam domain Ekonomi.²⁷

5. Perbedaan Tesis Ini Dengan Penelitian Sebelumnya

Perbedaan tesis ini dengan seluruh sumber studi pustaka di atas adalah, tesis ini membahas tentang kebijakan Indonesia dalam menangani isu perburuan hiu pada periode 2013-2016. Sejauh ini, peneliti belum menemukan tesis atau penelitian lain yang serupa. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode penelitian kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara, sedangkan data kuantitatif diperoleh melalui analisis konten pada sembilan kebijakan nasional yang berkaitan dengan hiu. Beberapa kebijakan atau regulasi yang berlaku di Indonesia untuk menangani hiu, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 12/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Laut Lepas
5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2014 Tentang *Log Book* Penangkapan Ikan
6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2013 Tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan
7. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*)

²⁷ Ibid, hlm: 57.

8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 59/Permen-Kp/2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboï (*Carcharhinus Longimanus*) Dan Hiu Martil (*Sphyrna Spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/Permen-Kp/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Selain menganalisis kesembilan kebijakan tersebut, temuan data juga akan didukung dan dilengkapi dengan data hasil wawancara. Wawancara tersebut dilakukan dengan subjek penelitian yang kredibel menjawab pertanyaan peneliti. Subjek utama dalam tesis ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia sebagai pihak yang membuat dan mengeluarkan kebijakan nasional terkait hiu. Subjek dari KKP diwakili oleh beberapa orang yang memiliki kapasitas dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terkait kebijakan atau regulasi nasional perikanan hiu di Indonesia. Narasumber penelitian tersebut terdiri dari:

1. Ridwan Wahyudi, Staf Subdit Laut Teritorial, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
2. Syamsul Bahri Lubis, Kepala Subdit Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan.
3. Setiono, Kepala Sie Pelestarian Jenis Ikan.

Subjek penelitian lainnya dalam tesis ini adalah Dwi Ariyoga Gautama, *By Catch and Shark Conservation Coordinator* dari *World Wide Fund for Nature-Indonesia* (WWF Indonesia). WWF Indonesia dipilih menjadi narasumber penelitian karena WWF merupakan *partner* kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menangani isu perburuan hiu di Indonesia. Oleh karena itu Ariyoga sangat mengetahui perkembangan perlindungan hiu di Indonesia, termasuk regulasinya.

Selain analisis konten dan wawancara, tesis ini juga dilengkapi dengan data perburuan dan pendaratan hiu di Indonesia dalam kurun waktu 2013-2016. Data

tersebut diperoleh langsung dari WWF Indonesia dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keragaman data inilah yang membuat tesis ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu. Belum ada penelitian yang meneliti keefektifan kebijakan Indonesia menangani isu perburuan hiu, khususnya melalui beberapa kebijakan yang berlaku di Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Teori *Compliance Bargaining*

Compliance bargaining adalah sebuah teori yang digagas oleh William Zartman dan mengacu pada semua proses tawar-menawar dalam suatu kesepakatan. Proses tawar-menawar dalam sebuah penandatanganan kesepakatan sangat berkaitan dengan persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut. *Compliance bargaining* juga menggaris bawahi pentingnya kepatuhan pada perjanjian ataupun kebijakan yang telah disepakati. Dalam hal kepatuhan, terdapat kaitan yang erat antara aktor dan juga manajemen yang baik. Proses tawar-menawar atau *bargaining* mengacu pada komunikasi yang intensif antara seluruh aktor yang memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Dalam teori *compliance bargaining*, salah satu hal yang sangat penting adalah kepatuhan seluruh aktor pada perjanjian ataupun kebijakan yang berlaku. Teori ini menegaskan bahwa tingkat kepatuhan juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari *management school* and *enforcement school*.²⁸

Menurut *enforcement school*, ketidakpatuhan pada suatu perjanjian atau kebijakan bisa saja terjadi ketika adanya berbagai motif yang beragam. Hal ini bisa diminimalisir ataupun dicegah jika ada penegakan aturan yang tegas. Dengan adanya berbagai motif yang beragam, sebenarnya semua negara yang menjadi aktor dalam suatu kebijakan merasa sangat efektif jika semua pihak mematuhi peraturan, namun di sisi lain ada manfaat tambahan yang mungkin akan diperoleh jika melanggar komitmen perjanjian.

Berdasarkan penelitian kualitatif pada perjanjian peraturan internasional, *management school* memiliki pandangan yang bertentangan dengan *enforcement school*. *Management school* berpendapat bahwa ketika kepatuhan merupakan masalah, lebih baik ditujukan sebagai masalah manajemen bukan masalah *enforcement*.

²⁸ Christer J. Onsson dan Jonas Tallberg, *Compliance And Post-Agreement Bargaining*, (European Journal Of International Relations Copyright, Lund University, 1998), hlm: 4.

Ketidakpatuhan kadangkala bukanlah suatu kesengajaan. *Management school* justru berpendapat bahwa bisa saja produk suatu kebijakan ataupun perjanjian tidak jelas atau ambigu, memiliki keterbatasan kapasitas, atau terbentur dengan masalah sosial dan ekonomi yang tak terduga. Dengan demikian, maka perlu adanya solusi secara manajerial, seperti konsultasi yang intensif, diadakan analisis, menggalakkan bantuan secara teknis dan keuangan, meningkatkan transparansi, memperbaiki prosedur serta penyelesaian suatu masalah harus jelas, serta memiliki aturan yang lebih baik mengenai kepatuhan.²⁹

Teori ini juga menegaskan bahwa pusat kajian dari *management school* and *enforcement school* adalah untuk menegakkan kepatuhan serta mengelola masalah yang timbul dari ambigunya sebuah kebijakan. *Management school* menggambarkan inti dari proses manajemen yang berlaku dalam *compliance bargaining* bahwa dalam *compliance bargaining* berisi beberapa elemen penting seperti unsur persuasi dan iterasi atau perulangan. Hal ini juga dijelaskan oleh Chayes dan Chayes yang merangkum beberapa bagian dari strategi manajemen. Chayes dan Chayes menjelaskan bahwa terdapat berbagai unsur penting seperti transparansi, penyelesaian sengketa, peningkatan kapasitas. Semua unsur ini dapat ditemukan di beberapa rezim dan dapat dianggap bagian dari strategi manajemen. Unsur-unsur ini juga dapat digunakan untuk membuat pihak-pihak tertentu menjadi patuh pada suatu kebijakan.

Selain mengakui kekuatan persuasi dalam membuat negara mematuhi sebuah kebijakan, *management school* juga menerangkan unsur iterasi, yang dapat dianggap sebagai ciri khas dari setiap proses *bargaining*. *Management school* menganggap bahwa komunikasi dan kerjasama adalah dua hal yang lebih efektif dibandingkan pencegahan dan pembalasan untuk meningkatkan kepatuhan.

Dalam melihat ketidakefektifan kebijakan, teori *compliance bargaining* memiliki beberapa penyebab. Penyebab pertama, tingkat kepatuhan bisa dilihat dari kebijakan yang berlaku. Apakah kebijakan yang ada memiliki kapasitas yang rendah untuk meningkatkan kepatuhan, atau bisa juga disebabkan oleh kurangnya kepatuhan para aktor untuk memenuhi kebijakan yang ada. Penyebab kedua dalam *compliance bargaining* adalah kebijakan yang ada masih ambigu atau kurang jelas, seperti bahasa yang digunakan dalam kebijakan tidak jelas dan tidak tepat. Pada akhirnya, teori

²⁹ Ibid, hlm: 4-5

compliance bargaining memiliki beberapa pengaruh bagi suatu kebijakan dalam tiga cara utama, yaitu:³⁰

1. Mempengaruhi tingkat kepatuhan seluruh pihak pada kebijakan atau aturan yang berlaku.
2. Mampu mendefinisikan kepatuhan dan tindakan apa yang tidak sejalan dengan perjanjian atau kebijakan.
3. Mempengaruhi distribusi keuntungan di masa depan dalam proses perundingan atau tawar-menawar. Berbagai aktor yang terlibat dalam sebuah perjanjian dapat berinteraksi secara teratur. Hal ini menyebabkan kebijakan yang berlaku memiliki reputasi yang baik. Komitmen dalam kebijakan juga dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam tesis ini, teori *compliance bargaining* dapat diaplikasikan dalam kebijakan atau regulasi yang berlaku perlindungan ataupun perburuan hiu di Indonesia. Teori ini akan melihat sejauh mana suatu kebijakan memiliki tingkat persuasi yang baik untuk membuat seluruh pihak terkait patuh. Teori ini juga bisa melihat keefektifan berbagai regulasi terkait perikanan hiu yang berlaku di Indonesia. Melalui teori *compliance bargaining* ini, suatu kebijakan juga dapat terlihat apakah sudah jelas isinya, mulai dari gagasan, bahasa ataupun ketepatan maksud serta tujuannya. Hal ini dikarenakan, berdasarkan teori *compliance bargaining*, berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia terkait hiu akan maksimal dan efektif jika memiliki kapasitas yang tinggi dan menyeluruh untuk mengatur aktivitas pemanfaatan hiu, tidak hanya dari sisi ekspor tetapi juga pemanfaatan hiu secara domestik.

2. Konsep *Illegal Fishing*

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang artinya adalah tidak resmi atau tidak sah, sedangkan *fishing* adalah kata benda yang merujuk pada aktivitas perikanan, mengambil, merogoh, mengail atau memancing.³¹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* adalah aktivitas menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak resmi atau tidak sah.

Berdasarkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pengertian *Illegal, Unreported dan*

³⁰ Ibid, hlm: 14.

³¹ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm: 80.

Unregulated(IUU) Fishing yang secara harfiah memiliki arti sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah dan tidak masuk dalam peraturan yang ada, atau aktivitas perikanan yang tidak dilaporkan kepada institusi atau lembaga pengelola dan pengawasan perikanan yang sah. FAO juga memprakarsai pengertian *illegal fishing* yang dirangkum dalam *International Plan of Action (IPOA) Illegal, Unreported, Unregulated (IUU)*. Penjelasan mengenai *illegal fishing* ini merupakan implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Berikut adalah pengertian *illegal fishing* tersebut:³²

1. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dan melanggar perundang-undangan suatu negara atau ketentuan hukum internasional.
2. *Illegal Fishing* juga dapat diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan oleh kapal perikanan yang menggunakan identitas bendera suatu negara dan bekerjasama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional.
3. *Illegal Fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan milik suatu negara di perairan yang bukan yurisdiksinya dan tanpa izin dari negara yang bersangkutan, sehingga aktivitas penangkapan tersebut melanggar hukum dan peraturan negara.

Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam kategori dibudidayakan menggunakan peralatan dan cara apapun, termasuk menggunakan kapal untuk mengangkut, memuat, menyimpan, mengolah, menangani, mendinginkan serta mengawetkan.³³ Dengan demikian, *illegal fishing* adalah penangkapan ikan yang melanggar UU tersebut dan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku.

G. Hipotesa

Hipotesa yang dapat dikemukakan pada tesis ini adalah: Kebijakan Indonesia belum efektif menangani isu perburuan hiu karena:

1. Kebijakan yang ada masih *minor* karena hanya mengatur perdagangan hiu ekspor, namun belum mengatur perdagangan dalam negeri.

³² Loc. cit.
³³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, Jakarta.


2. Gagasan kebijakan Indonesia belum jelas dan belum menyeluruh, sehingga isu perburuan hiu belum tertangani dengan baik.
3. Belum memiliki kapasitas yang tinggi untuk membuat berbagai pihak terkait patuh terhadap kebijakan tersebut.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *mix method* atau penelitian kombinasi. Menurut Creswell dan Clark, penelitian kombinasi adalah jenis penelitian yang teknik pengumpulan data serta analisis datanya melalui proses campuran, yaitu menggunakan metode kualitatif dan juga kuantitatif secara bersamaan. Penelitian kombinasi dalam prakteknya bisa dibedakan dalam tiga jenis, yaitu secara bertahap, transformatif dan satu waktu. Dalam tesis ini, peneliti menggunakan penelitian kombinasi bertahap yang prosesnya dapat dilihat dalam gambar berikut.³⁴

Bagan 1: Model Bertahap Dalam Penelitian Kombinasi



Dalam penelitian kombinasi bertahap ini metode kualitatif dan kuantitatif dilakukan secara menyambung, bersamaan dan berimbang, tidak sendiri-sendiri. Fungsi dari jenis penelitian ini adalah untuk memperdalam serta memperkaya data penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal di luar individu atau kelompok yang dijadikan unit untuk diteliti seperti kumpulan teks, ucapan, perlakuan ataupun peninggalan.³⁵ Objek dalam tesis ini adalah kebijakan Indonesia dalam menangani isuperburuan hiu. Kebijakan tersebut bisa dalam bentuk peraturan, perundang-undangan serta tindakan

³⁴ Yanti Herlianti, *Tanya Jawab Seputar Penelitian Pendidikan Sains*, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatulah, 2014), hlm: 11.

³⁵ Hamad, *Wacana*. (Jakarta: La Trofi Intreprise, 2010), hlm: 11.

nyata yang telah dilakukan oleh WWF Indonesia dalam mengkampanyekan aksi anti perburuan hiu di Indonesia.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang atau individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (kasus) yang diteliti. Subjek penelitian menjadi informan yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian.³⁶

Subjek tesis ini adalah orang atau individu atau kelompok yang bersinggungan langsung dengan objek penelitian. Subjek pertama dalam tesis ini adalah yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, khususnya beberapa orang yang memiliki kapasitas dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terkait kebijakan atau regulasi nasional perikanan hiu di Indonesia. Para subjek penelitian tersebut terdiri dari:

- a. Cecep Ridwan Wahyudi, Staf Subdit Laut Teritorial, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
- b. Syamsul Bahri Lubis, Kepala Subdit Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan.
- c. Setiono, Kepala Sie Pelestarian Jenis Ikan.

Subjek kedua dalam tesis ini adalah Dwi Ariyoga Gautama, *By Catch and Shark Conservation Coordinator* dari *World Wide Fund for Nature-Indonesia* (WWF Indonesia). WWF dipilih peneliti menjadi subjek penelitian karena WWF merupakan *partner* kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang aktif membantu dan bekerjasama dengan KKP dalam mengatasi isu perburuan hiu. WWF Indonesia juga memelopori gerakan #SOSharks atau *Save Our Sharks*, yaitu sebuah kampanye untuk menghentikan penjualan hiu di pasar swalayan, toko *online* dan restoran serta menghentikan promosi kuliner hiu di media massa. Kampanye ini merupakan gerakan terbuka yang mendorong adanya tekanan dari (*public pressure*) melalui dukungan dari masyarakat lewat petisi dan berbagai aksi media *online* guna membangun wacana publik.³⁷

³⁶ Faisal, S. *Format-format Penelitian Sosial*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm: 109

³⁷ WWF. 2017. *Tentang WWF-Indonesia*. Diakses dari http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/, pada 3 Februari 2017, pukul 14.38 WIB.

4. Jenis Data Penelitian

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Data sekunder diperoleh dari sumber kedua. Dalam tesis ini, data primer adalah hasil wawancara dengan berbagai subjek penelitian dan juga hasil analisis isi yang dilakukan peneliti pada beberapa kebijakan yang berlaku di Indonesia terkait perburuan hiu. Sedangkan data sekunder adalah literatur yang menunjang tesis seperti, data histori, sirkulasi dan buku acuan mengenai kebijakan perlindungan hiu di Indonesia serta perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam tesis ini, digunakan dua jenis metode pengumpulan data, yaitu pada level teks dan pada level konteks.

a. Level Teks

Pada level ini, peneliti mencari dan menganalisis berbagai dokumen terkait kebijakan ataupun regulasi mengenai perlindungan dan penetapan hiu sebagai hewan langka yang dilindungi dunia. Regulasi internasional dan nasional. Regulasi internasional yang mengatur perikanan hiu adalah IOTC (*Indian Ocean Tuna Commission*), CCSBT (*Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*), WCPFC (*Western and Central Pacific Fisheries Commission*), IATCC (*Inter American Tropical Tuna Commission*), CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), FAO (*Food Agriculture Organization*).

Dalam level teks ini, peneliti juga akan menelaah isi regulasi perlindungan hiu yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 12/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Laut Lepas

5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2014 Tentang *Log Book* Penangkapan Ikan
6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2013 Tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan
7. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*)
8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 59/Permen-Kp/2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboï (*Carcharhinus Longimanus*) Dan Hiu Martil (*Sphyrna Spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/Permen-Kp/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

b. Level Konteks

Level konteks mengharuskan peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang menjadi subjek penelitian dalam tesis ini, diantaranya adalah:

1. Ridwan Wahyudi, Staf Subdit Laut Teritorial, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
2. Syamsul Bahri Lubis, Kepala Subdit Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan
3. Setiono, Kepala Sie Pelestarian Jenis Ikan dan
4. Dwi Ariyoga Gautama, *By Catch and Shark Conservation Coordinator* dari *World Wide Fund for Nature-Indonesia* (WWF Indonesia).

Wawancara ini berfungsi untuk memperoleh data akurat dari sumbernya mengenai keefektifan kebijakan nasional yang terkait dengan hiu.

6. Teknik Analisis Data

a. Analisis Interaktif Miles dan Huberman

Tesis ini menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Teknik analisis ini mampu menunjang penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti. Teknik analisis interaktif Miles dan Huberman terdiri dari tiga komponen, yaitu³⁸:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Analisis menggunakan reduksi data yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, meringkas serta membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga pada akhirnya peneliti dapat menarik kesimpulan akhir.

b. Penyajian Data (*Data Display*)


Penyajian data dilakukan dengan menyusun berbagai informasi ataupun data yang telah diperoleh sehingga memudahkan peneliti menuju penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Bagan 2: Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman

³⁸ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm: 104-105.



b. Analisis Isi

Analisis isi atau analisis konten merupakan teknik sistematis yang dapat menganalisis makna dari suatu pesan dan cara mengungkapkan pesan tersebut. Tujuan utama dari analisis isi adalah membuat inferensi, sehingga tidak hanya berfokus pada pesan yang diteliti. Analisis isi juga suatu teknik yang selalu membandingkan atau menghubungkan antara teori dengan hasil penemuan.³⁹

Analisis isi didefinisikan oleh Berelson sebagai suatu teknik atau cara yang dapat menjelaskan isi suatu komunikasi ataupun dokumen secara objektif atau *manifest*, sistematis dan kuantitatif. Kerlinger memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda, ia menyatakan bahwa analisis isi adalah metode studi dan analisis yang dilakukan secara kuantitatif, sistematis dan objektif dengan tujuan mengukur berbagai variabel. Pernyataan yang sama juga dipaparkan oleh Nimmo, bahwa analisis isi bertujuan untuk meneliti isi dari suatu pesan secara kuantitatif dan sistematis. Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi serta menghitung berbagai istilah, menghitung kata kunci serta motif yang mendasari suatu pesan.⁴⁰

Berdasarkan pendapat dari Nimmo, Kerlinger dan juga Berelson, maka analisis isi mengandung empat unsur, isi komunikasi yang nyata, sistematis, objektif dan juga kuantitatif. Analisis isi bisa digunakan untuk menganalisis berbagai dokumen seperti surat-surat, perundang-undangan, arsip-arsip, serta produk hukum lainnya yang tertulis maupun terekam.

Analisis isi juga merupakan sebuah metode yang bisa digunakan untuk mengeksplisitkan berbagai fakta tentang isi yang belum terlihat. Menurut pengamatan

³⁹ Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 1993), hlm: 1-2.

⁴⁰ M. Jamiluddin Ritonga, *Riset Kehumasan*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm: 65.

Krippendorff, analisis isi berkaitan dengan fenomena simbolik sehingga menjadi interpretatif.⁴¹ Berikut adalah berbagai tahapan yang bisa dilakukan dalam analisis isi, diantaranya adalah:⁴²

1. Menyusun hipotesis.
2. Membaca berbagai sumber referensi.
3. Mendefinisikan objek analisis yang dilakukan dengan cara memilah materi yang akan dianalisis.
4. Menentukan serta mendefinisikan kategori-kategori yang akan dianalisis secara jelas.
5. Menyediakan kolom dan lembar koding untuk mendata berbagai temuan.
6. Mengumpulkan serta menjumlah data temuan.
7. Menafsirkan data hasil analisis isi dengan menghubungkannya pada hipotesis yang telah ditentukan, apakah sesuai atau tidak. Jika sesuai, maka tahapan selanjutnya adalah membuat kesimpulan

7. Batasan Penelitian

Demi mempersempit pembahasan dan mereduksi pengembangan penelitian yang tidak maksimal, maka peneliti menerapkan batasan bagi penelitian ini, yaitu kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani isu perburuan hiu dalam kurun waktu dari tahun 2013 hingga 2016. Tahun 2013 adalah *moment* penting ketika Konvensi tentang Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar atau “*Convention on International Trade of Wild Fauna and Flora*” (CITES) pada *Convention of The Parties (CoP)* menyepakati bahwa lima spesies hiu masuk dalam daftar Apendiks II. Daftar ini membuat kelima spesies hiu tersebut wajib dilindungi karena hampir mengalami kepunahan. Keputusan ini merupakan tindakan nyata menghadapi aksi perburuan hiu yang kian mengerikan dari tahun ke tahun. Empat dari lima spesies hiu tersebut terdapat di Indonesia, yaitu tiga spesies hiu martil (*Sphyrna lewini*, *S. mokarran*, dan *S. zygaena*) dan hiu koboi atau yang bernama latin *Carcharbinus longimanus*. Periode penelitian tesis ini dibatasi hingga tahun 2016. Tahun 2016 dipilih karena tahun tersebut menjadi batasan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani isu perburuan hiu.

⁴¹ Ibid, hlm: 71-72.

⁴² Jane Stokes, *How To Do Media And Cultural Studies: Panduan untuk Melaksanakan Penelitian Dalam Kajian Media dan Budaya*, (Yogyakarta: Bentang, 2003), hlm: 65-67.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Tesis ini dimulai dengan bagian Pendahuluan pada Bab I. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bagian Bab II tesis ini, penulis menyebutkan serta menjabarkan berbagai kebijakan internasional dan nasional terkait perburuan maupun perlindungan hiu. Bab II ini juga dilengkapi dengan rancangan konten analisis mengenai kebijakan-kebijakan nasional terkait hiu yang berlaku di Indonesia.

Bab III dibagi dalam dua bagian. Pada bagian pertama penulis mendeskripsikan beberapa jenis hiu yang masuk dalam daftar Apendiks II CITES maupun beberapa jenis hiu lainnya yang dilindungi. Pada bab ini, penulis juga menjelaskan beberapa kasus perburuan hiu yang mengancam kelestarian populasi hiu di perairan Indonesia. Bab III juga dilengkapi dengan hasil penelitian pendaratan hiu di beberapa daerah. Penelitian ini mampu memberi gambaran jenis hiu apa saja yang tertangkap dan didaratkan di Indonesia.

Pada bab IV dalam tesis ini, penulis membaginya dalam dua bagian. Bagian pertama adalah hasil wawancara yang menjelaskan penyebab belum efektifnya kebijakan Indonesia dalam menangani perburuan hiu di Indonesia. Bab ini juga dilengkapi hasil analisis konten yang semakin memperkuat hasil wawancara.

Bab V dalam tesis ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan dan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Berbagai macam kendala yang menyebabkan belum efektifnya kebijakan nasional terkait perikanan, termasuk hiu akan dipaparkan secara ringkas dalam bab ini.